



**BUPATI PURBALINGGA
PROVINSI JAWA TENGAH**

**PERATURAN BUPATI PURBALINGGA
NOMOR 1 TAHUN 2019**

TENTANG

**STANDARISASI HARGA MATERIAL, HARGA SEWA PERALATAN, DAN
UPAH TENAGA KERJA SEMESTER PERTAMA UNTUK BIDANG PEKERJAAN
UMUM DI KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN ANGGARAN 2019**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PURBALINGGA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam upaya mewujudkan efisiensi dan efektifitas pelaksanaan kegiatan di Bidang Pekerjaan Umum, maka perencanaan anggaran biaya baik untuk biaya material, biaya sewa peralatan maupun Upah Tenaga Kerja Semester Pertama harus disusun berdasarkan harga yang berlaku saat perencanaan tersebut dilaksanakan;
 - b. bahwa dalam upaya menyusun analisa Harga Satuan Pekerjaan (AHSP) diperlukan Standarisasi Harga Material, Harga Sewa Peralatan, dan Upah Tenaga Kerja;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Standarisasi Harga material, Harga Sewa Peralatan, dan Upah Tenaga Kerja Semester Pertama Untuk Bidang Pekerjaan Umum Di Kabupaten Purbalingga Tahun Anggaran 2019.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Pembendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2015, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 202 Tahun 2005, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4032);
8. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);
9. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 28/PRT/M/2016 tentang Pedoman Analisis Harga Satuan Pekerjaan Bidang Pekerjaan Umum;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG STANDARISASI HARGA MATERIAL, HARGA SEWA PERALATAN, DAN UPAH TENAGA KERJA SEMESTER PERTAMA UNTUK BIDANG PEKERJAAN UMUM DI KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN ANGGARAN 2019.**

Pasal 1

Dengan Peraturan Bupati ini ditetapkan Standarisasi Harga Material, Harga Sewa Peralatan dan Upah Tenaga Kerja Semester Pertama untuk Bidang Pekerjaan Umum di Kabupaten Purbalingga Tahun Anggaran 2019.

Pasal 2

Standarisasi Harga Material, Harga Sewa Peralatan dan Upah Tenaga Kerja Semester Pertama Untuk Bidang Pekerjaan Umum di Kabupaten Purbalingga Tahun Anggaran 2019 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.



Pasal 3

- (1) Harga Material, Harga Sewa Peralatan dan Upah Tenaga Kerja Semester Pertama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 adalah harga dan upah tenaga tertinggi, dan dalam pelaksanaannya agar diusahakan untuk mempergunakan harga yang terendah sesuai dengan harga pasaran umum.
- (2) Harga Material, Harga Sewa Peralatan dan Upah Tenaga Kerja Semester Pertama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 belum termasuk Pajak Pertambahan Nilai dan biaya langirsan di lokasi proyek.
- (3) Standarisasi Harga Material dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat disesuaikan dengan harga material yang ditetapkan Pemerintah Pusat.

Pasal 4

Harga material sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dapat diperhitungkan atau ditambahkan pada harga material dalam perhitungan analisis, dan untuk Upah Tenaga Kerja Semester Pertama, mengacu pada Upah Minimum Kabupaten Tahun Anggaran 2019 dengan perhitungan 25 (dua puluh lima) hari kerja/ bulan.

Pasal 5

Dalam pelaksanaan pekerjaan di bidang Pekerjaan Umum mendasarkan pada prinsip ekonomis dan efisien dengan kewajiban menjamin kualitas dan pencapaian sasaran hasil pekerjaan.

Pasal 6

Harga material yang belum tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini, dapat ditentukan sesuai dengan harga pasar pada saat perencanaan.

Pasal 7

Peraturan Bupati ini sebagai pedoman penyesuaian rencana anggaran biaya (RAB) pada tahun anggaran 2019.

Pasal 8

Apabila terjadi eskalasi harga pada tahun bersangkutan yang mempengaruhi harga satuan bahan material dan upah, maka akan dilakukan perubahan Peraturan Bupati ini.

6 M 2


Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Purbalingga.

Ditetapkan di Purbalingga
pada tanggal 2 Januari 2019

Plt. BUPATI PURBALINGGA,
WAKIL BUPATI,



DYAH HAYUNING PRATIWI

Diundangkan Di Purbalingga
pada tanggal 2 Januari 2019



SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PURBALINGGA
WAHYU KONTARDI

BERITA DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2019 NOMOR 1

PENGADAAN BANGUNAN BARU Harga Satuan Bangunan Gedung Negara (HSBGN)						
I	Indek Harga Satuan Tertinggi Per M ²					
	Bangunan Gedung Negara					
1	Tidak Sederhana	6.010.000	6.100.000	6.210.000	6.390.000	
2	Sederhana	4.460.000	4.560.000	4.660.000	4.900.000	
	Rumah Negara					
1	Tipe A	5.190.000	5.280.000	5.380.000	5.520.000	
2	Tipe B	4.910.000	5.020.000	5.130.000	5.360.000	
3	Tipe C	4.680.000	4.760.000	4.840.000	5.020.000	
II	Indek Harga Satuan Tertinggi Per M ³					
	Pagar Gedung Negara					
1	Depan BT; T. 1,50 M	2.540.000	2.590.000	2.650.000	2.720.000	
2	Samping T. 2 M	2.090.000	2.150.000	2.200.000	2.270.000	
3	Belakang T. 3 M	2.020.000	2.080.000	2.130.000	2.190.000	
	Pagar Rumah Negara					
1	Depan BH; T. 1,50 M	2.350.000	2.410.000	2.460.000	2.520.000	
2	Samping T. 2 M	1.340.000	1.380.000	1.410.000	1.460.000	
3	Belakang T. 2,5 M	1.270.000	1.310.000	1.340.000	1.380.000	



 Pt. BUPATI PURBALINGGA

 WAKIL BUPATI

 DYAH HAYUNING PRATIWI

Diundangkan di Purbalingga

 pada Tanggal **2 Januari 2019**




 SEKRETARIS DAERAH,

 KABUPATEN PURBALINGGA


 SETDA

 WAHYU KONTARDI

50	CRANE ON TRACK 75-100 TON	E51	200.0	75 Ton	709,474.75
51	BLENDING EQUIPMENT	E52	50.0	30 Ton	187,217.00
52	ASPHALT LIQUID MIXER	E34a	40.0	20,000 Liter	163,403.42
53	CHAIN SAW	-	-	-	35,110.00
54	DONGKRAK	-	-	-	39,235.00
55	WATER TANKER KAP 15000-18000	-	-	-	585,843.34
56	VIBRATOR KOMPAKTOR	-	-	-	295,730.62
57	CEMENT SPREADER TRUCK	-	-	-	351,091.75
58	SMOOTH DRUM VIBRATORY ROLLER	-	-	-	672,986.53
59	PADFOOT ROLLER	-	-	-	709,474.75

Pt. BUPATI PURBALINGGA
WAKIL BUPATI,

DYAH HAYUNING PRATIWI

Diundangkan di Purbalingga
pada tanggal **2 Januari 2019**




SEKRETANIS DAERAH,
KABUPATEN PURBALINGGA
WAHYU KONTARDI

BERITA DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2018 NOMOR 1

50	CRANE ON TRACK 75-100 TON	E51	200.0	75 Ton	709,474.75
51	BLENDING EQUIPMENT	E52	50.0	30 Ton	187,217.00
52	ASPHALT LIQUID MIXER	E34a	40.0	20,000 Liter	163,403.42
53	CHAIN SAW	-	-	-	35,110.00
54	DONGKRAK	-	-	-	39,235.00
55	WATER TANKER KAP 15000-18000	-	-	-	585,843.34
56	VIBRATOR KOMPACTOR	-	-	-	295,730.62
57	CEMENT SPREADER TRUCK	-	-	-	351,091.75
58	SMOOTH DRUM VIBRATORY ROLLER	-	-	-	672,986.53
59	PADFOOT ROLLER	-	-	-	709,474.75


 Pl. BUPATI PURBALINGGA
 WAKIL BUPATI

 DYAH HAYUNING PRATIWI


 Diundangkan di Purbalingga
 pada tanggal **2 Januari 2019**
 SEKRETARIS DAERAH,
 KABUPATEN PURBALINGGA

 WAHYU KONTARDI
 BERITA DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2018 NOMOR 1